



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Klaten;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN KLATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu daerah tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan termasuk yang berjaringan.
9. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (*swalayan*).

10. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
12. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
13. *Mall* atau *Super Mall* atau *Plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam kesatuan wilayah/tempat.
14. Pengelola toko modern berjaringan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
19. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan

Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.

20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
22. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Klaten.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bermaksud untuk memberikan pedoman dan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 3

Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk melindungi dan/atau memberdayakan pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas azas:

- a. Keadilan;
- b. Kesamaan Kedudukan;
- c. Kemitraan;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Persaingan Sehat;
- f. Pemerataan.

BAB III

PENDIRIAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama

Pasar Tradisional

Pasal 5

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang wilayah, dan rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah tersebut.
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas umum yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban serta menyediakan fasilitas umum lainnya.
- (3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;

- f. Ketahanan dan Pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana UMKM lokal
 - g. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - h. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan yang sudah ada;
 - i. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (4) Penyediaan lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 6

Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap system jaringan jalan, termasuk system jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan di dalam kota kabupaten, kota kecamatan.

Pasal 7

- (1) Apabila Pasar Tradisional akan dilakukan pembangunan kembali maka harus ada keterlibatan pedagang yang telah menempati pasar yang akan dibangun kembali.
- (2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Perencanaan termasuk didalamnya perencanaan desain, penetapan harga kios/los;
 - b. Penataan/Tata Letak.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 8

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional yang ada di wilayah yang bersangkutan.

- b. Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya.
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, sehat (hygienis), aman, tertib dan fasilitas umum lain yang nyaman.
- (3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dimaksud ayat (2) huruf a sama dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3), dikecualikan untuk minimarket harus memperhatikan :
- a. Tingkat kepadatan penduduk.
 - b. Tingkat perkembangan pemukiman baru.
 - c. Tingkat ketersediaan infrastruktur.
 - d. Aksesibilitas wilayah/tingkat kepadatan arus lalu lintas.
 - e. Keberadaan pasar tradisional di wilayah sekitarnya.
- (4) Batasan luas lantai penjualan Pusat perbelanjaan dan toko modern adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Departement Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- (5) Penyediaan lahan parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses system jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder jarak dari pasar tradisional terdekat sekurang-kurangnya 2 KM.
- (2) Hypermarket dan Pusat perbelanjaan :

- a. Hanya boleh berlokasi pada akses system jaringan jalan arteri atau kolektor, jarak dari pasar tradisional terdekat sekurang-kurangnya 1500 m
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota kabupaten
 - c. Tidak boleh berada dalam kota kecamatan
- (3) Supermarket dan Departement Store :
- a. Tidak boleh berlokasi pada system jaringan jalan lingkungan jarak dari pasar tradisional terdekat sekurang-kurangnya 1000 m
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota kabupaten
 - c. Tidak boleh berada dalam kota kecamatan
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap system jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan (perumahan) di dalam kota kecamatan dan kabupaten, jarak dari pasar tradisional terdekat sekurang-kurangnya 200 m,
- (5) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang berdomisili sesuai minimarket dimaksud .

Pasal 10

Pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :

- a. menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dengan harga jual atau biaya sewa sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat di manfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- b. Menyediakan tempat khusus untuk penjualan produk lokal daerah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat berjualan.

Pasal 11

Pendirian Pusat perbelanjaan dan toko modern berjaringan harus memenuhi ketentuan:

- a. Jarak lokasi dengan pasar tradisional minimal 2500 m;
- b. Jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern berjaringan dengan pusat perbelanjaan, toko modern dan toko maupun pusat perbelanjaan dan toko modern berjaringan lainnya minimal 1000 m;

- c. Dikecualikan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern yang berdiri pada jaringan jalan nasional dengan jarak paling dekat 500 m dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a dan b;
- d. Memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
- e. Tingkat Kepadatan penduduk dengan kategori:
 - 1) Kecamatan yang berada di eks kota administrative Klaten dengan prosentase 0.0125%.
 - 2) Kecamatan yang paling potensial di setiap Eks Wilayah Pembantu Bupati (Prambanan, Jatinom, Pedan, Delanggu) dengan prosentase 0.008%.
 - 3) Kecamatan yang tidak termasuk dua kategori diatas dengan prosentase 0.0067%.

Pasal 12

- (1) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan dan toko modern harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
- (2) Apabila terjadi kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik Pusat Perbelanjaan dan toko modern bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- (3) Penyelenggaraan dan perubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk pusat perbelanjaan dan toko modern harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 13

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan toko modern dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar,

berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Pusat Perbelanjaan dan toko modern dapat dikenakan denda apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - d. Pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
 - e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :
- a. Potongan harga regular (regular discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. Potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. Potongan harga promosi (promotion discount) yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - e. Biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk mempromosikan barang pemasok di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - f. Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
 - g. Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dibebankan kepada pemasok.

- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dan Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM dan Koperasi;
 - b. Pembayaran kepada pemasok UMKM dan Koperasi dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok UMKM dan Koperasi, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok UMKM dan Koperasi.

Pasal 15

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM dan Koperasi;
- (2) Penggunaan merk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Wilayah Daerah;
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertanggungjawab bahwa barang yang menggunakan merk Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

Dalam menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pusat Perbelanjaan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, dan Perkulakan.
- (2) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melayani perizinan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi:
 - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
 1. Copy surat Izin Prinsip/Izin Lokasi dari Bupati;
 2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga yang berkompeten;
 3. Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 4. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Persyaratan IUPP melampirkan dokumen :
 1. Copy Surat Izin prinsip/Izin Lokasi dari Bupati;
 2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten;
 3. Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 4. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Copy Surat Izin Gangguan (HO);

6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 7. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Persyaratan IUTM untuk minimarket melampirkan dokumen
1. Copy Surat Izin prinsip/Izin Lokasi dari Bupati bagi minimarket berjaringan;
 2. Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 3. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 6. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
1. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat Berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 3. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 4. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2, meliputi:
- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;

- h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak pasar modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (6) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola dan/atau penanggung jawab wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
- a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI

JAM KERJA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 18

Jam kerja Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.
- c. Untuk hari Besar Keagamaan dan libur Nasional, buka Pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB

BAB VII

LARANGAN

Pasal 19

- (1) Penjual pada Pasar Tradisional yang sudah berdiri dilarang berjualan diluar areal Pasar Tradisional.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:
- a. Melakukan praktik monopoli;
 - b. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran;

- c. Menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan masyarakat;
- d. Menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barang-barang yang sudah kedaluarsa;
- e. Mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur;
- f. Mempekerjakan tenaga asing tanpa izin;
- g. Merubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di Wilayah Daerah.
- (4) Tata cara, mekanisme dan pelaksanaan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Pembinaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati melakukan :
 - a. Penggalian sumber-sumber alternative pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. Pengutamaan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - d. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati melakukan:

- a. Pemberdayaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional;
- b. pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data, laporan dan atau informasi penjualan kepada Bupati secara periodik melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perdagangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrative secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha;
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.

Pasal 26

Penutupan toko modern dilakukan dalam hal:

- a. Pendirian dilakukan tanpa izin;
- b. Izin telah dicabut;
- c. tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) dan/atau izin usaha toko modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM atau sedang dalam proses pengajuan perizinan tersebut, dapat diberikan izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (5) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, depatemet store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

- (7) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan lahan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 12